



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAJAR KARTIKO**
Pangkat, NRP : Serka, 21100242680689
Jabatan : Ba Provost-2 Urtaud
Kesatuan : Otmil II-07 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suka Menanti, RT. 009, RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota Madya Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kaotmil II-07 Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/55/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024;
 - b. Kababinkum TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/56/IX/2024 tanggal 27 September 2024; dan
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/195/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca, Berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-21/A-21/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor Kep/36/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/107/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: TAP/195/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Taptera/195/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/195/PM.II-08/AD/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/107/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdkwa.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Otmil II-07 Jakarta bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Waka Otmil II-07 Jakarta atas nama Letkol Laut (H) I Made Adnyana, SH.Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 19 Februari 2024.
Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 2) Barang: Nihil
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa pada pokoknya merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana serta, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024 Keringanan Hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Oditur Militer tidak menanggapinya melainkan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat di Otmil II-07 Jakarta di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Fajar Kartiko masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikkom selama 3 (tiga) bulan di Jakarta Barat selanjutnya ditugaskan di Otmil III-18 Ambon sampai dengan tahun 2013, kemudian dipindahtugaskan ke Masmil Jayapura sampai dengan tahun 2016, selanjutnya ditugaskan di Otmil II-07 Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21100242680689;
2. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa memiliki hutang dan adanya fitnah atau tuduhan-tuduhan kepada Terdakwa;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada tanggal 19 Februari 2024, pada awalnya tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Novia Lismawati alias Sofi (yang Terdakwa kenal pada tanggal 23 Januari 2024 dengan status janda anak satu) di Stasiun KA Kranji Bekasi Jawa Barat, namun ternyata istri Terdakwa telah mengikuti Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Sdri. Novia Lismawati dari Stasiun KA Kranji, selanjutnya sesampainya di kosan Sdri. Novia Lismawati tiba-tiba istri Terdakwa dari belakang mengatakan “Pah, ngapain boncengin perempuan”, kemudian Terdakwa menjawab “nganter temen”, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Novia Lismawati masuk ke dalam kosan dan menjelaskan bahwa ada istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa di Pengadilan Negeri Satriajaya, Perumahan TWP AD, No.21, RT.018/008 Kel.

Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Setelah sampai di rumah istri Terdakwa datang dan marah-marah sehingga timbul cekcok mulut antara Terdakwa dan istri Terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa membungkus pakaian lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju ke empang Harapan Indah di Bekasi. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB istri Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa di empang Harapan Indah dan mengatakan bahwa telah melaporkan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Novia Lismawati. Mendengar perkataan istrinya pikiran Terdakwa menjadi kalut, selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke Terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk menemui Sdr. Rubyanto setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Cilegon Banten untuk menemui keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Sujid alias Ujid, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk dinas dan tinggal bersama Sdr. Sujid dengan kegiatan membantu membuat Gipsun. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menuju rumah Sdr. Khotib yang berada di Kel. Cikokol, Kec. Tangerang Banten dan bekerja freelance di JNT Tangerang Banten. Selama bekerja *freelance* di JNT Tangerang Banten, Terdakwa selalu teringat tentang keluarga Terdakwa, sehingga pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah mertua yang berada di Jl. Raya Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

6. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian yang dipimpin oleh Kapok Ormil II-07 Jakarta (Letkol Chk Joko Purwadi, S.H.) dan seluruh anggota Otmil II-07 Jakarta ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Bekasi, di rumah mertuanya di sekitar wilayah Pulogebung, Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan;

7. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan di antar oleh istri, anak-anak serta Sdr. Eli yang diterima oleh piket (Saksi-3), setelah itu tidak lama kemudian datang Kaotmil II-07 Jakarta, Letda Chk Budi Setiawan, Serka Warso dan Sertu Agus Saiman. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Kaotmil II-07 Jakarta memerintahkan Letda Chk Budi Setiawan, Serka Warso, Sertu Agus Saiman dan Koptu Ari Susilo Wibowo untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal
tanggal 18 juli 2024 yang soal
selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari
secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari; dan

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AMAD HAMBALI**
Pangkat, NRP : Pelda, 21010089571281
Jabatan : Ba Provost-1 Urtaud
Kesatuan : Otmil II-07 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Kasang Pudak, 15 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya, RT. 22, RW. 09, Kel. Cipeucang, Kec. Cilengsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa berdinas di Otmil II-07 Jakarta dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024;
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi dalam keluarga akibat dari utang piutang dengan orang lain dan mempunyai Wil (Wanita idaman lain);
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 20.17 WIB istri Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* memberitahukan bahwa Terdakwa mau

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan diri ke pengadilan pukul 20.21 WIB, Saksi menghubungi Saksi-3 (Koptu Ari Susilo Wibowo) karena sedang piket memberitahukan bahwa Terdakwa ingin menyerahkan diri, selanjutnya pada pukul 21.23 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diridengan di antar oleh istri, anak dan keluarganya;

6. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian yang dipimpin oleh Kapok Ormil II-07 Jakarta (Letkol Chk Joko Purwadi, SH) dan seluruh anggota Otmil II-07 Jakarta termasuk Saksi ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Bekasi, di rumah mertuanya di sekitar wilayah Pulogebang, Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan;

7. Bahwa di Kesatuan Saksi mempunyai prosedur perizinan untuk meninggalkan dinas, namun Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tidak mengajukan/melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Otmil II-07 Jakarta;

8. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa izin sering terlambat apel dan mendapat teguran dari atasan;

9. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina agar lebih baik lagi sehingga dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada Terdakwa;

10. Bahwa sebelum adanya Perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

11. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tidak membawa inventaris Kesatuan;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tugas-tugas yang diberikan kepada Terdakwa digantikan oleh orang lain sehingga merugikan Kesatuan;

13. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari; dan

14. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : WARSO
Pangkat, NRP : Serka, 31000533090978
Jabatan : Bamin/Operator Komputer Situt
Kesatuan : Otmil II-07 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 15 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Perum Graha Melasti, Blok FB. 16, No. 1, RT. 11, RW. 14,
Kel. Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi, Prov.
Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa berdinasi di Otmil II-07 Jakarta dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024;
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi dalam keluarga akibat dari utang piutang dengan orang lain dan memiliki Wil (Wanita idaman lain);
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri di antar oleh istri, anak dan saudaranya yang diterima oleh piket Saksi-3 (Koptu Ari Susilo Wibowo) dan Saksi;
6. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian yang dipimpin oleh Kapok Ormil Otmil II-07 Jakarta (Letkol Chk Purwadi Joko Santoso, S.H.) dan anggota Otmil II-07 termasuk Saksi ke tempat yang sering dikunjungi di sekitar wilayah kantor dan disekitar rumah Terdakwa di wilayah Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa Saksi mengetahui Kesatuan Otmil II-07 Jakarta mempunyai prosedur perizinan untuk meninggalkan dinas, namun Terdakwa tidak mengajukan/melalui prosedur perizinan yang berlaku;
8. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa izin sering terlambat apel dan mendapat teguran dari atasan;
9. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina agar lebih baik lagi sehingga dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada Terdakwa;
10. Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
11. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tidak membawa inventaris Kesatuan;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tugas-tugas yang diberikan kepada Terdakwa digantikan oleh orang lain sehingga merugikan Kesatuan Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari; dan

14. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ARI SUSILO WIBOWO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31040432980881
Jabatan : taban Urtuud
Kesatuan : Otmil II-07 Jakarta
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 9 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Jembar No. 43, RT. 004, RW. 006, Kel. Cilodong, Kec. Cilodong, Kota Depok, Prov. Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 pada saat Saksi berdinis di Otmil II-07 Jakarta dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024;
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki banyak hutang karena bermain judi online dan memiliki Wil (Wanita idaman lain);
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.23 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diridengan di antar oleh istri, anak dan keluarganya yang diterima oleh piket Saksi, kemudian Saksi melaporkan kepada Kaotmil II-07 Jakarta serta meminta petunjuk. Kemudian sekira pukul 22.15 WIB

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kantor dan selanjutnya memerintahkan Letda Chk

Budi Santoso, Serka Warso (Saksi-2), Sertu Agus Saiman dan Saksi untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

6. Bahwa kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian yang dipimpin oleh Kapok Ormil Otmil II-07 Jakarta (Letkol Chk Purwadi Joko Santoso) bersama Saksi dengan mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istrinya, saat itu istrinya mengatakan Terdakwa tidak berada di rumah dan sudah seminggu tidak pulang ke rumah selain itu istri Terdakwa menceritakan pernah memergoki Terdakwa bersama Wil (wanita idaman lain) an. Sdri. Novia Lismawati yang beralamat di daerah Kranji, kota Bekasi, Jawa Barat, dan Terdakwa tidak diketemukan;

7. Bahwa Saksi dan Terdakwa mengetahui kesatuan mempunyai prosedur perizinan untuk meninggalkan dinas, namun Terdakwa tidak mengajukan/melelui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Otmil II-07 Jakarta;

8. Bahwa sifat dan prilaku Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa izin sering terlambat apel sehingga sering mendapat teguran dari atasan;

9. Bahwa Terdakwa masih layak menjadi anggota TNI dan bisa dibina agar lebih baik lagi sehingga dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada Terdakwa;

10. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

11. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tidak membawa inventaris Kesatuan;

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tugas-tugas yang diberikan kepada Terdakwa digantikan oleh orang lain sehingga merugikan Satuan;

13. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari; dan

14. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Fajar Kartiko masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Berda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikkum selama 3 (tiga) bulan di Jakarta Barat selanjutnya ditugaskan di Otmil III-18 Ambon sampai dengan tahun 2013, kemudian dipindah tugaskan ke Masmil Jayapura sampai dengan tahun 2016, selanjutnya ditugaskan di Otmil II-07 Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21100242680689;

2. Bahwa sejak tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada tanggal 19 Februari 2024, pada awalnya tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Novia Lismawati alias Sofi yang Terdakwa kenal pada tanggal 23 Januari 2024 dengan status janda anak satu di Stasiun KA Kranji Bekasi Jawa Barat, namun ternyata istri Terdakwa telah mengikuti Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Sdri. Novia Lismawati dari Stasiun KA Kranji, selanjutnya sesampainya di kosan Sdri. Novia Lismawati tiba-tiba istri Terdakwa dari belakang mengatakan "Pah, ngapain boncengin perempuan", kemudian Terdakwa menjawab "nganter temen", lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Novia Lismawati masuk ke dalam kosan dan menjelaskan bahwa ada istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Satria Jaya, Perumahan TWP AD No.21 RT.018/008 Kel. Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

4. Bahwa setelah sampai di rumah istri Terdakwa datang dan marah-marah sehingga timbul cekcok mulut antara Terdakwa dan istri Terdakwa, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa membungkus pakaian lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju ke empang Harapan Indah di Bekasi. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB istri Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa di empang Harapan Indah dan mengatakan bahwa telah melaporkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Novia Lismawati. Mendengar perkataan istrinya pikiran Terdakwa menjadi kalut;

5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke Terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk menemui Sdr. Rubyanto setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Cilegon Banten untuk menemui keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Sujid alias Ujid, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk dinas dan tinggal bersama Sdr. Sujid dengan kegiatan membantu membuat Gipsun. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menuju rumah Sdr. Khotib yang berada di Kel. Cikokol, Kec. Tangerang Banten dan bekerja freelance di JNT Tangerang Banten. Selama bekerja freelance di JNT Tangerang Banten, Terdakwa selalu teringat tentang keluarga Terdakwa, sehingga pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah mertua yang berada di Jl. Raya Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui tata cara atau aturan jika seorang prajurit ingin meninggalkan kesatuan harus seizin dari Komandan Satuan;

8. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diridengan di antar oleh istri, anak-anak serta Sdr. Eli yang diterima oleh piket Saksi-3 (Koptu Ari Susilo Wibowo), setelah itu tidak lama kemudian datang Kaotmil II-07 Jakarta, Letda Chk Budi Setiawan, Saksi-2 (Serka Warso) dan Sertu Agus Saiman. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Kaotmil II-07 Jakarta memerintahkan Letda Chk Budi Setiawan, Saksii-2 (Serka Warso), Sertu Agus Saiman dan Saksi-3 (Koptu Ari Susilo Wibowo) untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang;

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa memiliki hutang dan adanya wanita lain;

11. Bahwa Terdakwa sudah melunasi hutang dan sudah menyelesaikan urusan wanita lain yang ada dan Terdakwa sangat menyesal serta tidk akan mengulangnya lagi;

12. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan untuk meninggalkan dinas, namun Terdakwa tidak melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Otmil II-07 Jakarta karena merasa kalut dan takut akan masalah perempuan yang akan dilaporkan oleh isteri Terdakwa;

13. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

14. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tidak membawa inventaris Kesatuan;

15. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari; dan

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta bertekad untuk memperbaikinya dan Terdakwa masih ingin menjadi seorang Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Otmil II-07 Jakarta bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Waka Otmil II-07 Jakarta

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung - made Adnyana, S.H., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 19 Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Otmil II-07 Jakarta bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Waka Otmil II-07 Jakarta atas nama Letkol Laut (H) I Made Adnyana, S.H., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 19 Februari 2024, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau secara berturut-turut selama 151 (seratus lima puluh satu) hari. Hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Fajar Kartiko masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikkum selama 3 (tiga) bulan di Jakarta Barat selanjutnya ditugaskan di Otmil III-18 Ambon sampai dengan tahun 2013, kemudian dipindah tugaskan ke Masmil Jayapura sampai dengan tahun 2016, selanjutnya ditugaskan di Otmil II-07 Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21100242680689;
2. Bahwa benar sejak tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa memiliki hutang dan mempunyai teman wanita lain;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada tanggal 19 Februari 2024, pada awalnya tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Novia Lismawati alias Sofi yang Terdakwa kenal pada tanggal 23 Januari 2024 dengan status janda anak satu di Stasiun KA Kranji Bekasi Jawa Barat, namun ternyata istri Terdakwa telah mengikuti Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Sdri. Novia Lismawati dari Stasiun KA Kranji, selanjutnya sesampainya di kostan Sdri. Novia Lismawati tiba-tiba istri Terdakwa dari belakang

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, mengatakan Pan. ngapang ingin perempuan”, kemudian Terdakwa menjawab “nganter temen”, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Novia Lismawati masuk ke dalam kostan dan menjelaskan bahwa ada istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Satria Jaya, Perumahan TWP AD No.21 RT.018/008 Kel. Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Setelah sampai di rumah istri Terdakwa datang dan marah-marah sehingga timbul cekcok mulut antara Terdakwa dan istri Terdakwa;

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membungkus pakaian lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju ke empang Harapan Indah di Bekasi. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB istri Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa di empang Harapan Indah dan mengatakan bahwa telah melaporkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Novia Lismawati. Mendengar perkataan istrinya pikiran Terdakwa menjadi kalut;

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke Terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk menemui Sdr. Rubyanto setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Cilegon Banten untuk menemui keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Sujid alias Ujid, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk dinas dan tinggal bersama Sdr. Sujid dengan kegiatan membantu membuat Gipsun;

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menuju rumah Sdr. Khotib yang berada di Kel. Cikokol, Kec. Tangerang Banten dan bekerja freelance di JNT Tangerang Banten. Selama bekerja freelance di JNT Tangerang Banten, Terdakwa selalu teringat tentang keluarga Terdakwa, sehingga pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah mertua yang berada di Jl. Raya KapukCengkareng, Jakarta Barat;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

9. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian yang dipimpin oleh Kapok Ormil II-07 Jakarta (Letkol Chk Joko Purwadi, SH) dan seluruh anggota Otmil II-07 Jakarta ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Bekasi, di rumah mertuanya di sekitar wilayah Pulogebang, Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan;

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2024 sekirapukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diridengan di antar oleh istri, anak-anak serta Sdr. Eli yang diterima oleh piket Koptu Ari Susilo Wibowo (Saksi-3), setelah itu tidak lama kemudian datang Kaotmil II-07 Jakarta, Letda Chk Budi Setiawan, Serka Warso (Saksi-2) dan Sertu Agus Saiman. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Kaotmil II-07 Jakarta memerintahkan Letda Chk Budi Setiawan, Serka

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Saksi-2) sebagai saksi Saiman dan Koptu Ari Susilo Wibowo (Saksi-3) untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari;
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan untuk meninggalkan dinas, namun Terdakwa tidak mengajukan prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Otmil II-07 Jakarta karena kalut;
13. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa izin sering terlambat apel dan mendapat teguran dari atasan;
14. Bahwa benar Terdakwa masih bisa dibina agar lebih baik lagi sehingga dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada Terdakwa;
15. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tidak membawa inventaris Kesatuan;
17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tugas-tugas yang diberikan kepada Terdakwa digantikan oleh orang lain sehingga merugikan Kesatuan;
18. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari; dan
19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan militer

yang dimaksud dengan militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Fajar Kartiko masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan di Pusdikkum selama 3 (tiga) bulan di Jakarta Barat selanjutnya ditugaskan di Otmil III-18 Ambon sampai dengan tahun 2013, kemudian dipindah tugaskan ke Masmil Jayapura sampai dengan tahun 2016, selanjutnya ditugaskan di Otmil II-07 Jakarta sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21100242680689;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer;
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serka, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinas sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI; dan
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potensial untuk tidak mengganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari uraian fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Tedakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa izin” adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa izin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seizin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang benar. Jika ada tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang;
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin karena Terdakwa memiliki hutang dan mempunyai wanita idaman lain (WIL);
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin pada tanggal 19 Februari 2024, pada awalnya tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Sdri. Novia Lismawati alias Sofi yang Terdakwa kenal pada tanggal 23 Januari 2024 dengan status janda anak satu di Stasiun KA Kranji Bekasi Jawa Barat, namun ternyata istri Terdakwa telah mengikuti Terdakwa yang sedang berboncengan dengan Sdri. Novia Lismawati dari Stasiun KA Kranji, selanjutnya sesampainya di kostan Sdri. Novia Lismawati tiba-tiba istri Terdakwa dari belakang mengatakan "Pah, ngapain boncengin perempuan", kemudian Terdakwa menjawab "nganter temen", lalu Terdakwa menyuruh Sdri. Novia Lismawati masuk ke dalam kostan dan menjelaskan bahwa ada istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jl. Satria Jaya, Perumahan TWP AD No.21 RT.018/008 Kel. Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Setelah sampai di rumah istri Terdakwa datang dan marah-marah sehingga timbul cecok mulut antara Terdakwa dan istri Terdakwa;
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa membungkus pakaian lalu sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah menuju ke empang Harapan Indah di Bekasi. Selanjutnya pada pukul 23.00 WIB istri Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa di empang Harapan Indah dan mengatakan bahwa telah melaporkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. Novia Lismawati. Mendengar perkataan istrinya pikiran Terdakwa menjadi kalut;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2024 pukul 08.30 WIB Terdakwa pergi menuju ke Terminal Kali Deres Jakarta Barat untuk menemui Sdr. Rubyanto setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Cilegon Banten untuk menemui keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Sujid alias Ujid, kemudian pada tanggal 19 Februari 2024 Terdakwa memutuskan untuk tidak masuk dinas dan tinggal bersama Sdr. Sujid dengan kegiatan membantu membuat Gipsun;
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024 Terdakwa menuju rumah Sdr. Khotib yang berada di Kel. Cikokol, Kec. Tangerang Banten dan bekerja

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI. Selama bekerja freelance di JNT Tangerang Banten, Terdakwa selalu teringat tentang keluarga Terdakwa, sehingga pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah mertua yang berada di Jl. Raya KapukCengkareng, Jakarta Barat;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat;

8. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian yang dipimpin oleh Kapok Ormil II-07 Jakarta (Letkol Chk Joko Purwadi, SH) dan seluruh anggota Otmil II-07 Jakarta ke tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Bekasi, di rumah mertuanya di sekitar wilayah Pulogebang, Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan;

9. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2024 sekirapukul 21.30 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diridengan di antar oleh istri, anak-anak serta Sdr. Eli yang diterima oleh piket Koptu Ari Susilo Wibowo (Saksi-3), setelah itu tidak lama kemudian datang Kaotmil II-07 Jakarta, Letda Chk Budi Setiawan, Serka Warso (Saksi-2) dan Sertu Agus Saiman. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Kaotmil II-07 Jakarta memerintahkan Letda Chk Budi Setiawan, Serka Warso (Saksi-2), Sertu Agus Saiman dan Koptu Ari Susilo Wibowo (Saksi-3) untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 Cijantung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan untuk meninggalkan dinas, namun Terdakwa tidak mengajukan prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Otmil II-07 Jakarta karena kalut;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari atasan yang berwenang tugas-tugas yang diberikan kepada Terdakwa digantikan oleh orang lain sehingga merugikan Kesatuan; dan

12. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah melaksanakan pendidikan di TNI AD dan dilantik menjadi anggota TNI AD berpangkat Serda sehingga Terdakwa mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Otmil II-07 Jakarta yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimenangkan sebagai terdakwa sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari; dan
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”,

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 atau selama kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih lebih 151 (seratus lima puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat diambil kesimpulan Terdakwa telah meninggalkan dinas selama 151 (seratus lima puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat setelah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, maka Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya;
2. Bahwa terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini; dan
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam waktu yang singkat, yaitu dalam waktu tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang karena untuk menghindari tagihan hutang dan karena Terdakwa memiliki teman Wanita lain sehingga Terdakwa takut dengan Isteri Terdakwa yang mengancam akan dilaporkan kepada pimpinannya; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggungjawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan melainkan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

pungsa menghimpun hal yang perlu diendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri; dan
5. Terdakwa sudah menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya.

Keadaan yang Memberatkan:

- 1, Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer; dan
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutan nya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam surat dakwaan dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara dan denda yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Sehingga dengan memperhatikan semua hal hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur militer sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (1) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka Terhadap Terdakwa harus dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang undang RI Nomor 31 Tahun 1997, lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Otmil II-07 Jakarta bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Waka Otmil II-07 Jakarta atas nama Letkol Laut (H) I Made Adnyana, S.H., Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 19 Februari 2024.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindakan pidananya dan agar untuk memudahkan proses hukum selanjutnya sehingga Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 190 Ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 195-K/PM.II-08/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Fajar Kartiko**, Serka, NRP 21100242680689, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi Otmil II-07 Jakarta bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Waka Otmil II-07 Jakarta atas nama Letkol Laut (H) I Made Adnyana, SH. Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 19 Februari 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Arin Fauzam, S.H. Mayor Laut (H), NRP1879/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Wasinton Marpaung, S.H., Mayor Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Satu (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP1879/P

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.,
Letnan Satu (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081